



BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 55 TAHUN 2019

TENTANG

PETA BATAS DESA ANTARA DESA SENTEBANG KECAMATAN JAWAI
DENGAN DESA SARI MAKMUR KECAMATAN TEKARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SENTEBANG KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA SARI MAKMUR KECAMATAN TEKARANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai dan Kecamatan Tekarang.
3. Desa adalah Desa Sentebang Kecamatan Jawai dan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

5. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
9. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
10. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
11. Titik Koordinat Geografis adalah Pada Bujur/Longitude (X) merupakan garis yang perpindahannya secara vertical dan pada Lintang/Lattitude (Y) merupakan garis yang mempunyai perpindahan secara horizontal.
12. Titik Koordinat UTM (*Universal Transverse Mercator*) adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 bagian zona dimana Setiap zona mencakup 6 derajat bujur (*longitude*) dan memiliki meridian tengah tersendiri. Berbeda dengan koordinat geografi yang satuan unitnya adalah derajat.
13. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar kecamatan yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang.

BAB III
BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Batas Desa antara Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
 - a. PBU 001 dengan koordinat $1^{\circ} 18' 54,3''$ LU dan $109^{\circ} 05' 12,7''$ BT merupakan titik simpul pertemuan 3 (tiga) desa yaitu : Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sari Makmur dan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW1, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 18/RW 9, Dusun Sinar Harapan, Desa Sempadian, Kecamatan Tekarang. Titik kesepakatan ini merupakan titik terakhir kesepakatan segmen batas Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang, titik awal kesepakatan segmen batas Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dan titik awal kesepakatan segmen batas Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Desa Sempadian Kecamatan Tekarang.;
 - b. dari PBU 001 menyusuri tepi parit samping Jalan Tani menuju PBU 002 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 41,3''$ LU dan $109^{\circ} 04' 56,0''$ BT berada pada wilayah RT 01/RW 01 Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan RT 01/RW 01 Dusun Serang Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang;
 - c. dari PBU 002 menyusuri batas tanah milik masyarakat menuju PBU 003 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 37,8''$ LU dan $109^{\circ} 04' 58,8''$ BT berada pada wilayah RT, RW dan dusun yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 - d. dari PBU 003 ditarik menyusuri batas tanah masyarakat memotong parit di tepi Jalan Pertanian Sentebang – Tekarang menuju PBU 004 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 23,9''$ LU dan $109^{\circ} 04' 41,3''$ BT masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
 - e. dari PBU 004 memotong Jalan Pertanian Segarau – Tekarang menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 005 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 15,1''$ LU dan $109^{\circ} 04' 29,4''$ BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sari Makmur dan Matang Segarau Kecamatan Tekarang. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sentebang Timur, Desa Sentebang, Kecamatan Jawai dengan RT 1/RW 1, Dusun Serang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 1/RW 1, Dusun Matang Kuang, Desa Matang Segarau, Kecamatan Tekarang. Titik kesepakatan ini merupakan titik terakhir kesepakatan segmen batas Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang, titik awal kesepakatan segmen batas Desa Sentebang Kecamatan Jawai dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dan titik awal kesepakatan segmen batas Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang;
- (2) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

Peta Batas Desa sebagaimana dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Semua lahan, bangunan, tanam tumbuh dan / atau perizinan yang berdampak dari Peraturan Bupati ini tetap menjadi hak penggarap / penguasaan / kepemilikan yang bersangkutan dan harus menyesuaikan segala dokumen dengan peraturan terkait.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2019 NOMOR 55



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 55 TAHUN 2019
 TANGGAL 31 DESEMBER 2019
 TENTANG PETA BATAS DESA ANTARA DESA SENTEBANG
 KECAMATAN JAWAI DENGAN DESA SARI
 MAKMUR KECAMATAN TEKARANG

DAFTAR KOORDINAT BATAS DESA ANTARA DESA SENTEBANG KECAMATAN JAWAI
 DENGAN DESA SARI MAKMUR KECAMATAN TEKARANG

NAMA TITIK	KOORDINAT							
	GEOGRAFIS						UTM	
	BUJUR			LINTANG			X (METER)	Y (METER)
	°	'	"	°	'	"		
PBU 001	109	05	12,7	1	18	54,3	287131	145438
PBU 002	109	04	56,0	1	18	41,3	286614	145038
PBU 003	109	04	58,8	1	18	37,8	286700	144933
PBU 004	109	04	41,3	1	18	23,9	286161	144504
PBU 005	109	04	29,4	1	18	15,1	285794	144235

Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

 MARJUNI, SH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 419680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,
 T T D
 ATBAH ROMIN SUHAILI

